



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



STATUTA

Disusun Oleh

TIM Penyusun



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatimah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke haribaan insan mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatNya. Berkat rahmat serta maunah dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, pemikiran, dan inspirasi kepada tim penyusun, sehingga dapat menyelesaikan Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Penyusunan Statuta ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum di dalam pengelolaan dan pengembangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro bagi Rektor dan seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Statuta ini tentunya harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dari masing-masing lembaga, unit dan biro mulai dari tingkat Institut hingga ke tingkat program studi.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sivitas akademika, terutama kepada tim penyusun Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas sehingga dapat menyelesaikan dokume ini dengan baik.



Rektor

ABDUL KHAMID, M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Ketentuan Umum	4
Bab II Identitas	7
Bab III Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	14
Bab IV Sistem Pengelolaan	18
Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal	33
Bab VI Tata Kelola	34
Bab VII Kode Etik	38
Bab VIII Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	38
Bab IX Perencanaan	39
Bab X Pendanaan dan Kekayaan	39
Bab XI Sarana dan Prasarana	45
Bab XII Kerjasama	45
Bab XIII Ketentuan Peralihan	46
Bab XIV Ketentuan Penutup	46



KEPUTUSAN YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO

Nomor: 0002.01/A/SK/YASB/II/2023

TENTANG

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penyusun Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu di susun Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

25. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
27. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Institut dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.
13. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
14. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
15. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga pada Institut.
16. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Institut.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
19. Alumni adalah lulusan pada Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
20. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
22. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut.
23. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
24. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
26. Yayasan adalah Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
27. Ketua Yayasan adalah pemimpin tertinggi Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro

Pasal 2

Institut berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 3

Visi Institut:

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan *entrepreneurship* berdaya saing global pada tahun 2047”.

Pasal 4

Misi Institut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keislaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

Pasal 5

Tujuan Institut:

1. Tujuan Umum:
 - a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Membentuk generasi bangsa yang profesional, mempunyai kemampuan keilmuan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi, mandiri, dan memiliki kecakapan hidup, beriman, dan bertaqwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia;
 - b. Menciptakan suasana akademik yang didukung oleh budaya ilmiah, terbuka, kritis, dan Islami serta tanggap terhadap dinamika di masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- d. Menyediakan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya outcome yang berkualitas;
- e. Mengembangkan kemandirian dan kualitas mutu pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

Pasal 6

Motto Institut:

“Kampus Milenial, Terdepan, Terpercaya”.

Pasal 7

Institut memiliki strategi:

1. Membangun kampus yang murah, berkualitas, dan nyaman untuk pembelajaran.
2. Memperkuat keunggulan dan kualitas akademik di bidang pengajaran dan penelitian.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait yang menunjang kompetensi lulusan.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 8

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dalam Statuta ini bernama Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan disingkat dengan IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
- (2) Institut berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad, Gang Aspol, Nomor 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (3) Institut dideklarasikan pendiriannya pada hari Ahad, tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2022 M, oleh Ketua Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
- (4) Institut mendapat Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 13 Jumadil Awal 1444 H, yang bertepatan dengan tanggal 07 Desember 2022 M.

Bagian Kedua
Lambang

Pasal 9

(1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



(2) Lambang Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Berbentuk Pola Dasar Mozaik Islam melambangkan IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai: (1) Pusat kajian dan rujukan pendidikan, dakwah, dan ekonomi Islam; (2) Pusat pembinaan akhlak dan kepribadian berlandaskan ajaran Islam; (3) Pusat pengembangan dan transformasi IPTEK; (4) Pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (5) Pusat pengembangan peradaban Islam;
- b. Logo berbentuk lima (5) elemen, yaitu: (1) Mozaik Islam; (2) Janur Kuning; (3) Kubah Masjid; (4) Bintang; dan (5) Buku dan Mata pena, melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mozaik Islam yang berbentuk Bintang Delapan melambangkan peran IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pusat kajian, rujukan, dan prestasi, serta memberi dampak pemberdayaan potensi yang memancar ke seluruh penjuru (*rahmatan lil alamin*);
- d. Janur Kuning melambangkan bahwa IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pusat pencerahan agama Islam. Karena janur kuning memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan buruk dan membentuk lima sudut yang melambangkan rukun Islam;
- e. Buku dan Mata pena. Buku terbuka melambangkan bahwa IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pusat kajian dan rujukan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Mata pena menggambarkan bahwa IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pusat transformasi dan pengembangan IPTEK yang berbasis pada prinsip Islam;
- f. Kubah Masjid menggambarkan bahwa IAI Al-Fatimah Bojonegoro sebagai wadah penerapan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada ajaran Islam;

- g. Bintang Satu menggambarkan keTuhanan Yang Maha Esa yang melambangkan bahwa IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah Perguruan Tinggi yang berlandaskan agama Islam;
- h. Tulisan IAI menandakan bahwa perguruan tinggi ini bernama Institut Agama Islam (IAI);
- i. Tulisan الفاطمة menandakan bahwa nama Institut Agama Islam (IAI) ini bernama Al-Fatimah;
- j. Penggunaan *Font Renogare Soft* melambangkan komitmen pada tulisan INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO melambangkan komitmen IAI Al-Fatimah Bojonegoro untuk memberikan pelayanan yang fleksibel, terpadu dan terbuka. *Font DTP Naskh En* pada tulisan الفاطمة melambangkan kekuatan dan komitmen untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- k. Penggunaan warna hijau melambangkan kesuburan, kesejukan dan kesungguhan melakukan inovasi tanpa henti untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Warna kuning emas melambangkan kejayaan, kemuliaan dan pengabdian tanpa kenal batas.

Bagian Ketiga Mars dan Hymne

Pasal 10

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada semangat dan optimis, serta mencerminkan cita-cita tinggi Institut.

Mars IAI Al-Fatimah Bojonegoro

IAI AL-FATIMAH Bojonegoro
Mengemban Harapan dan Cita Bangsa
Terdepan, Unggul, Independen dan Terpercaya
Dengan Iman, Islam, Ihsan Didada

IAI AL-FATIMAH
Berbakti Untuk Negeri
IAI AL-FATIMAH
Berpikir, Berdzikir dan Beramal Shaleh

Teguhkan Semangatmu
Pancasila Dasar Langkahmu
Berbakti Mengabdikan
Jayalah Ibu Pertiwi
Jayalah NKRI

(2) Hymne Institut merupakan lagu bernada semangat dan optimis, serta mencerminkan cita-cita tinggi Institut.

Hymne IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Atas Rahmat dan Ridho Ilahi
Kami Mengabdikan Untuk Negeri
Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

Semangat Penuh Keikhlasan
Emban Amanat Harapan Tugas Mulai
Menjadi Insan Berpedoman Iman
Berwawasan Ilmu Pengetahuan

Tegakkan Langkahmu
Sambut Masa Depan
Berpikir, Berdzikir dan Beramal Shaleh
Dengan Ridha Allah yang Selalu Mengiringi
Bakti Untuk Negeri
Jiwa Raga Kami

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 11

(1) Bendera Institut:

- a. Bendera berbentuk segi empat panjang dengan ukuran lebarnya dua per tiga dari panjangnya dan di tengah terdapat lambang beserta tulisan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. Warna dasar bendera adalah Kuning.



(2) Bendera Fakultas terdiri dari unsur-unsur dan makna sebagai berikut:

- a. Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
- b. Di bagian tengah bendera terpampang lambang Institut; dan
- c. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing fakultas beserta nama Institut;
- d. Warna dasar bendera Fakultas adalah:
 - 1.) Fakultas Tarbiyah berwarna putih, melambangkan kesucian, ketulusan, dan pantang menyerah;



- 2.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna merah, melambangkan keberanian, kekuatan, dan kepercayaan diri yang tinggi;



- 3.) Fakultas Dakwah berwarna biru, melambangkan kesetiaan, loyalitas, dan tanggungjawab.



Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 12

- (1) Busana Akademik pada Institut terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater.
- (2) Toga jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan anggota senat.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik.
- (4) Toga jabatan:
 - a. Terbuat dari bahan atau kain terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna dasar hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;

- b. Pada bagian depan dan punggung bagian atas dilapisi beludru hijau tua dan pada pergelangan tangan juga dilapisi beludru hijau tua selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan;
 - c. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru hitam untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk Ketua Senat, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas;
 - d. Antara warna hitam dan hijau tua dibatasi pita berwarna kuning emas;
 - e. Khusus di bagian pergelangan tangan terdapat 2 lipatan pita pembatas. Sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas. Warna hijau, merah dan kuning, pada bagian antara leher toga dan sepanjang garis pembuka.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut dan Fakultas);
 - b. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c. Kalung jabatan Wakil Rektor, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak;
 - d. Kalung jabatan Dekan dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Wakil Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak.
- (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut.
- (7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (floodi) pada lengan atas dan punggung toga. Pada pergelangan tangan dilapisi kain berwarna hijau tua selebar kurang lebih 12 cm. Pada pembatas warna di pergelangan tangan terdapat 1 lipatan pita pembatas.
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan meliputi topi wisudawan, samir, dan selempang.
- a. Topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan;
 - b. Samir berwarna sesuai dengan Fakultas masing-masing dan berbentuk dua sudut belakang dan lingkaran di bagian depan;

- c. Selempang berwarna sesuai dengan Fakultas masing-masing yang terbuat dari pita selebar lebih kurang 10 cm dan panjang lebih kurang 150 cm. Kedua ujung pita selempang dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna hijau tua.
- (9) Jas almamater mahasiswa Institut berwarna hijau tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Institut menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Syarat untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) pada jenjang SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat.
- (3) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola yang lain.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan didalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut dan Program Studi.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 18

- (1) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan

Pasal 19

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7
Sidang Senat

Pasal 21

- (1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, Dies Natalis, penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, dan pengukuhan Profesor.
- (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala, dan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, Ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Paragraf 8
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan.
- (4) Tugas dan fungsi Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 27

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

Pasal 28

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 29

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan Rencana Pengembangan Institut;
 - b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen Institut;
 - f. Membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Program Studi yang dipandang perlu atas persetujuan Senat kepada Yayasan; dan
 - h. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Yayasan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Yayasan:
 - a. Mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Melakukan kerja sama; dan
 - c. Memberikan gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang:
 - a. Akademik dan Kelembagaan;
 - b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 31

Persyaratan Calon Wakil Rektor:

- a. Dosen tetap;
- b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. Memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis;
- k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor;
- l. Menyerahkan pernyataan dedikasi dan loyalitas pada lembaga.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. Panitia memastikan bahwa Calon Wakil Rektor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan

- c. Panitia mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2 Rangkap Jabatan

Pasal 33

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

- a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. Pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta;
- d. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
- e. Penyelenggara Pemilihan Umum.

Paragraf 3 Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 34

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan lain;
- d. Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- e. Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. Dipidana penjara;
- h. Cuti di luar tanggungan negara;
- i. Meninggal dunia.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 35

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Yayasan.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap program studi; dan
 - b. Rektor, Wakil Rektor, dan Dosen program studi sebagai anggota ex-officio.
- (3) Keanggotaan Senat dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh program studi dan tidak sedang mendapat tugas tambahan serta tidak dalam Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (4) Usulan oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap program studi;
 - b. Jika program studi memiliki dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
 - c. Jumlah Wakil Dosen setiap program studi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulusan paling rendah program Magister (S2);
 - b. Telah memiliki pengalaman mengajar pada bidangnya; dan
 - c. Memiliki komitmen dan integritas.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
- (9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Pasal 37

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memiliki tugas:

- a. Memberikan pertimbangan calon Rektor;
- b. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
- c. Memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- d. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- e. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
- f. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi;
- g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
- h. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 38

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Rektor.

- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam Perangkat Rektor

Pasal 41

Perangkat Rektor meliputi unsur pelaksana:

- a. Akademik terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan Unit;
- b. Administrasi terdiri dari Biro; serta
- c. Pelayanan umum.

Paragraf 1

Dekan

Pasal 42

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

Persyaratan Calon Dekan:

- a. Dosen tetap;
- b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2) untuk program Strata Satu (S1);
- e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Dekan secara tertulis;
- i. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan pihak terkait.

Pasal 44

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Fakultas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Dekan terdiri dari bidang:

- a. Akademik dan Kelembagaan;
- b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
- c. Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 46

Persyaratan Calon Wakil Dekan:

- a. Dosen tetap;
- b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. Memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis;
- k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan;
- l. Menyerahkan pernyataan dedikasi dan loyalitas pada lembaga.

Pasal 47

(1) Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi Calon Wakil Dekan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
- b. Panitia memastikan bahwa Calon Wakil Dekan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
- c. Panitia mengajukan calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan.

(2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 48

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 49

Persyaratan Calon Ketua Program Studi:

- a. Dosen tetap;
- b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2) untuk program Strata Satu (S1);
- e. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang terkait;
- f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Program Studi secara tertulis;
- j. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan pihak terkait.

Paragraf 4
Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 50

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 51

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga:

- a. Dosen tetap;
- b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Lembaga secara tertulis;
- i. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan pihak terkait.

Paragraf 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 53

Persyaratan Calon Kepala UPT:

- a. Dosen Tetap;
- b. Beragama Islam;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur dosen dan 53 tahun bagi calon dari unsur tenaga kependidikan;
- d. Paling rendah lulusan program Magister (S2) atau lulusan Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis;

- i. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
- j. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penjaringan calon Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. Panitia seleksi menyaring calon Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. Panitia seleksi mengajukan calon Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7

Pemberhentian Pelaksana Akademik

Pasal 55

Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan lain;
- d. Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. Dipidana penjara;
- g. Meninggal dunia.

Paragraf 8
Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 56

- (1) Dalam hal ini Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal ini Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
Ketenagaan

Pasal 57

- (1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
 - c. Tenaga Kependidikan.
- (3) Gaji Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan Ketentuan Yayasan.

Pasal 58

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Institut atas persetujuan Yayasan yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Yayasan, Peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 59

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 60

- (1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
 - a. Memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - d. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan peraturan Institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 62

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, dan Pascasarjana.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat program studi oleh Ketua Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya.

- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
- a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesebelas
Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 63

- (1) Orang tua Mahasiswa dapat membentuk Persatuan orang tua Mahasiswa.
- (2) Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Program Studi, Fakultas, dan/atau tingkat Institut.
- (3) Persatuan orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Persatuan orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
- (5) Kepengurusan Persatuan orang tua Mahasiswa tingkat program studi disahkan oleh Ketua program studi, tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan, dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Bagian Kedua Pengawasan Akademik

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- Hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - Program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Non Akademik

Pasal 66

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan Satuan Pengawas Internal.
- Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Institut lainnya.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 67

- Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan yayasan;
 - Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 68

Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 70

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Institut.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 71

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik

Pasal 72

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Program Studi dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 73

- (1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum

Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum

Pasal 74

- (1) Program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Sikap;
 - b. Pengetahuan;
 - c. Keterampilan; dan
 - d. Manajerial.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi

Pasal 75

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu program sarjana.

Pasal 76

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Dekan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan;
 - c. Dekan mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - d. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3
Pengembangan Fakultas dan Program Studi

Pasal 77

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 4
Laboratorium

Pasal 78

- (1) Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 79

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 80

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan, di Institut berlaku peraturan internal Institut.
- (2) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Rektor;
 - b. Senat; dan
 - c. Dekan
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 81

Organ Institut secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis dengan mengacu kepada Renstra Yayasan.

BAB X PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 82

- (1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 83

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengawasan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 84

Periode anggaran Institut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 85

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Renstra Yayasan yang telah ditetapkan dan Kerangka Pengembangan Jangka Menengah.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan RKT, Rencana Anggaran Tahunan diajukan oleh Rektor kepada Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam Rencana Anggaran Tahunan, maka Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Yayasan diterima.
- (3) Rencana Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 87

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. Perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; dan
 - b. Perubahan target kinerja.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari yayasan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 88

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan peraturan yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu pengelola keuangan Institut yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan peraturan yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) meliputi:
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4
Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 91

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi keuangan publik.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. Keuangan;
 - b. Barang;
 - c. Pendapatan; dan
 - d. Biaya.

Pasal 92

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Institut menyimpan seluruh bukti transaksi Institut sesuai dengan peraturan yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. Keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. Pengamanan aset; dan
 - d. Ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan yayasan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 94

- (1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada yayasan yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. Laporan aktivitas/laporan operasional (LO);
 - c. Laporan perubahan ekuitas [LPE]
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 96

- (1) Dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut berasal dari masyarakat dan pemerintah.
- (2) Pendapatan Institut dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang berasal dari mahasiswa dan dewan penyantun serta dana hibah yang berasal dari swasta maupun pemerintah.

Pasal 97

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan yayasan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 98

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan yayasan.

Bagian Keempat
Kekayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.
- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan yayasan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 100

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas:
 - a. Benda tak bergerak
 - b. Benda bergerak; dan
 - c. Kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Pasal 101

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan Yayasan yang pengelolaannya sesuai dengan peraturan yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanah dan Bangunan

Pasal 102

- (1) Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan Institut yang merupakan barang milik Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan Yayasan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 103

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari yayasan, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik yayasan.
- (4) Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi kerusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan yayasan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 105

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.

- (3) Fakultas, Program Studi, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (5) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu kepada ketentuan peraturan yayasan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini.

Pasal 107

Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor, Rektor wajib melaporkan kepada Yayasan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Yayasan berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 109

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 01 Januari 2023

Ketua Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro

The image shows a circular official stamp of Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro. The stamp features a green border with the text 'YAYASAN "AL-FATIMAH"' at the top and 'SUKOREJO-BOJONEGORO' at the bottom. Inside the circle is a white emblem with a book and a star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. KH. TAMAM SYAIFUDDIN, M.Si.

